

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Maka dengan itu menjadi salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di mata hukum. Oleh karena itu semua orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Beberapa pendapat Pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk, *Pertama*, Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. *Kedua*, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah dicantumkan. *Ketiga*, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1)

Sedangkan Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu: *Pertama*, Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Kedua*, Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat kesimpulan, dan menyatakan Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.²

² Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Elsam, 2005), 10.

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".³

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna

³ Hamzah Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 26.

b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴

Ada suatu hal yang patut diberi perhatian. Perlakuan negara bagi para pelanggar hukum adalah alat ukur sah yang menentukan tingkat peradaban bangsa. Pemahaman ini berdasarkan pada kewajiban negara demi memenuhi hak-hak Narapidana, karena terkait perikemanusiaan. Lebih tegasnya, salah satu unsur pokok negara hukum ialah pengakuan dan Sekarang jelaslah terlihat bahwa penerapan hukum pidana bagi bangsa beradab bukanlah demi kepentingan politik stabilitas, sehingga bersifat tirani; melainkan harus mengakui eksistensi pelanggar hukum, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman atau memberikan nestapa. Penerapan hukum sepatutnya membina, karena seorang pelanggar hukum adalah manusia dan berpotensi menjadi anggota masyarakat kembali. Bahkan perkembangan ini menyediakan pula hak-hak yang berujud peringan hukuman, perlindungan HAM.⁵

Dalam terorisme terdapat juga beberapa organ yang menjadi bagian dari terorisme antara lain, *Pertama*, Pelaku Terorisme yang dimana Kata teroris merupakan pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak atau tunggal. Dalam kamus Bahasa Indonesia terori adalah orang atau golongan yang berbuat kejam dan menimbulkan ketakutan. Teroris juga dapat diartikan sebagai

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA – IB*. Fakultas Hukum, (Purwokerto:UNSOED, 1990/1991), 83.

⁵ Martahan Juprison Tampubolon, "*Kajian Kritis Atas Konsep Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem Pemasyrakatan di Indonesia Paska Pemberlakuan Peraturan Peraturan Nomor 9 Tahun 2012*", Januari 2016, 1-2.

pelaksanaan bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan disertai dengan berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga modern. *Kedua*, Kelompok Terorisme disini kelompok terorisme di bagi menjadi dua kelompok yaitu Satu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang anti aborsi, anti korupsi, dan lain sebagainya. Kelompok teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang di perlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam waktu tertentu. Dua yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan militer, senjata dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dan Negara-negara asing. Kelompok teroris dalam kategori ini dinyatakan bertanggung jawab terhadap 70% insiden yang terjadi banyak di hampir seluruh dunia yang dilakukan oleh para teroris, yang di targetkan kepada warga negara atau kepentingan dunia yang di anggap sebagai musuh oleh terorisme dalam pemikiran ideologi yang di anutnya.⁶

Terkait dengan kejahatan tindak pidana terorisme, maka proses pemidanaan terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga masyarakat sebagai tempat

⁶ Adji S, *Terorisme*, (Jakarta:Sinar Harapan, 2015), 11.

yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁷

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan wajib mengikuti program pendidikan, dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan, cara pelaksanaan yang dimaksud diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.⁸

Jumlah kejahatan terorisme yang signifikan yang mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus Terorisme yang menimbulkan dampak negatif yang besar dalam kehidupan bermasyarakat baik bagi Negara maupun Masyarakat. Peningkatan kasus-kasus Terorisme dapat berdampak pada Disintegrasi Sosial yang mengakibatkan kepanikan, kecemasan yang dimana membuat ketahanan Sosial Masyarakat menjadi lemah dan rentan akan hasutan-hasutan negatif yang mengakibatkan memecahbela Kesatuan Bangsa dan Negara.⁹

⁷ Erza Himawan, “*Kajian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang)*”. Diss. Unika Soegijapranata Semarang, 2017, 1.

⁸ Dilihat Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

⁹ <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020 Pukul 06:45.

Tabel 1
Data Tindak Pidana Terorisme yang Terjadi di Indonesia
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Kejadian
1	2017	12 kali aksi terorisme
2	2018	17 kali aksi terorisme (meningkat)
3	2018	396 orang tersangka, 141 orang ditindak lanjut dengan siding, 204 orang dalam penyidikan, 25 meninggal akibat eksekusi mati, 13 orang meninggal bunuh diri, 12 orang divonis, 1 orang meninggal dunia karena sakit. Kasus terheboh adalah bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya Jawa Timur Pada 13 Mei 2018
4	2019	275 pelaku, 2 pelaku sudah divonis, 42 dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan, 3 pelaku meninggal dunia. Kasus terheboh adalah penusukan Menkopolkam di Pandeglang, Banten, 74 orang jaringan teroris di 10 wilayah dan terror terhadap Mapolrestabes Medan

Sumber data: Dianalisis Penulis dari Internet pada 29 Februari 2020¹⁰

¹⁰<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020 Pukul 06:45.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.¹¹

Dengan adanya pembebasan bersyarat hal ini tentunya membutuhkan kerja sama yang baik dari segala pihak. Dengan kesadaran masyarakat akan adanya peraturan yang ada serta aparat hukum yang menjalankan kewajiban dengan baik maka paling tidak mengurangi kejahatan dan tindak pidana yang mengakibatkan banyak korban tetapi juga merugikan banyak masyarakat lainnya dan juga negara. Jadi prinsip memelihara nabi di penjara selama mungkin sudah waktunya dihilangkan, penjara sudah mengalami *Over Capacity*, Lapas sudah menjadi keprihatinan banyak pihak, betapa tidak kondisi ini demikian diyakini memicu terjadinya kekerasan di dalam jeruji besi. Semakin lama seseorang dipenjara semakin menambah jumlah penghuni penjara semakin menambah jumlah beban anggaran pemerintah. Untuk ini salah satu adanya pembebasan bersyarat merupakan cara yang efektif dalam mengurangi beban negara.¹²

¹¹Lihat Pada Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

¹² Pranata Julian, Skripsi: *Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam*

Tabel 2
Data Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Kasus
1	2017	Aman Abdurrahman, mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 17 Agustus 2017, Aman merupakan figur penting pada berbagai aksi teror di Indonesia di tahan dalam kasus membiayai pelatihan kelompok Terorisme, ditahan di Lapas Nusa Kambangan Jawa Tengah. ¹³
2	2019	Sumarno Alias Abu Akar, mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pada Kamis 27 Juni 2019, ditahan dalam kasus pelemparan bom molotov di Taman Candi Resto Sola, ditahan di Lapas Sukabumi. ¹⁴
3	2020	Kiki Rizky Bin Abdul Kadir, mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 14 Januari 2020, merupakan kelompok jaringan Abu Jandal dan bergabung dengan ISIS di Suriah, ditahan di

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018),2-3.

¹³<http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/in-donesia-41009888>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 20:30.

¹⁴<http://www.google.com/amp/ptqubv459>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 20:30.

		Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas 1A Luwok Waru Kota Malang. ¹⁵
--	--	---

Konsep pemberian maaf ini berdasarkan firman Allah swt di dalam Q.S al-Baqara

(2): 178¹⁶:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

¹⁵ <http://www.google.com/amp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/48040/20200114/175400/satu-orang-napi-teroris-lowokwaru-bebas-bersyarat>, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2020 Pukul 20:30.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surah Al-Baqara Ayat 178.

Melihat kenyataan di atas mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat**”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat sejumlah permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana Terorisme menurut peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat?
2. Bagaimana Pertimbangan Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana Terorisme Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Pemberian Pembebasan bersyarat (PB) bagi Narapidana Terorisme menurut peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Pemberian Pembebasan bersyarat (PB) bagi Narapidana Terorisme menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan Pertimbangan Pemberian Pembebasan bersyarat (PB) bagi Narapidana Teroris menurut peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 dan Menurut Hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai saran bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum dalam memahami tentang pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana penjara di bawah satu tahun dalam rangka pembinaan yang di kaitkan dengan mencapai tujuan pemedanaan di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut:

Ardy Kurniawan Bombing Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar tahun 2013 yang berjudul “Pemenuhan Hak

Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Makale)” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Makale.¹⁷

Hanif Suprayogie Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Analisis Yudiris Sosiologi terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Kemasyarakatan Malang)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur pembebasan bersyarat serta kriteria apa yang harus di penuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁸

Ririn Aprianti, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas Kelas 1 Palembang”. Peneliti tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana pelaku kejahatan

¹⁷ Ardy Kurniawan Bombing, “*Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus Rutan Kelas IIB makale)*” Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2013, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, Pukul 09:34 WIB.

¹⁸ Hanif Suprayogie, “*Analisis Yudiris Sosiologi terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Kemasyarakatan Malang)*” Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018, diakses pada tanggal 7 Maret 2019, Pukul 09:34 WIB.

pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas kelas 1 Palembang.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.²¹ Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁹ Ririn Aprianti, *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lapas Kelas 1 Palembang”* Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017, di akses pada tanggal 7 Maret 2019, Pukul 10:00 WIB.

²⁰ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

²¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan mengacu pada norma hukum yang menganalisa terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat.

2. Jenis Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif, data kuantitatif dan data gabungan. Data *kualitatif* adalah data berbentuk kalimat, data *kuantitatif* adalah data berbentuk angka dan data gabungan adalah data yang berbentuk kalimat dan angka²². Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terutama untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hukuman mati.

3. Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali bahwa sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu²³: sumber data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data skunder adalah: data yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan data tersier adalah kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, adapun sumber data yang dipergunakan dalam

²²Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), 7-8.

²³Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Harapan, 2015), 19.

penelitian ini adalah: data skunder dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari Al-Qur'an, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab-Kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan penjelasan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu:

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, buku-buku, jurnal, Koran, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Kepustakaan (*Library Reseach*) yang menganalisis sumber-sumber hukum

sekunder dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat pertentangan antara dua keadaan atau lebih, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Alasan subbab tersebut diletakkan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan dan metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk di pahami.

BAB II Bab ini merupakan bab tinjauan umum yang isinya yaitu memuat tentang definisi tindak pidana, tindak pidana Umum dan khusus, terorisme, bentuk-bentuk, karakteristik terorisme Pembebasan bersyarat, faktor

pemberian pembebasan bersyarat, hukum pidana, sanksi pidana.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan tentang hukum pertimbangan pemberian pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana terorisme menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 dan Hukum Islam.

BAB IV Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup dari hasil pembahasan yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.